



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kota Manado, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kel. Bengkol Kec. Mapanget Kota Manado, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 7 Juli 2021 dengan Nomor Register 4017 /Pdt.G/2021/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado tanggal 19 Februari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 1635/1990;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak:
 - Anak bernama anak 1 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 21 April 1990 (Sudah Dewasa);
 - Anak bernama anak 2 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 23 Maret 2008;
3. Bahwa sejak awal perkawinan antara Pengugat dan Tergugat Rukun-rukun saja, tetapi pada awal tahun 2009 sering terjadi cek-cok antara Pengugat dan Tergugat dan pada Tahun 2010, Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri;
4. Bahwa penyebab cek-cok adalah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Pengugat serta anak-anak secara lahir batin;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat di putuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 19 Februari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.: 1635/1990 Putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan seorang Anak :
 - Anak bernama anak 2 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 23 Maret 2008;
 - Yang saat ini Tinggal bersama Penggugat, tetap dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat Berkewajiban untuk mendidik, mengasuh, dan membiayai sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat hadir sendiri dipersidangan , sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado sebanyak 3 (tiga) kali dengan relaas panggilan I tanggal 8 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 14 Juli 2021 , relaas panggilan II tanggal 15 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 21 Juli 2021, relaas panggilan III tanggal 23 Juli 2021 untuk persidangan tanggal 28 Juli 2021, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk beracara dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu maka sidang perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya kutipan akta perkawinan Nomor 1635/1990 antara tergugat dengan penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya kutipan Akte Kelahiran atas nama anak 2, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga tergugat, yang diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1.saksi 1

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado tanggal 19 Februari 1990;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak:
 - bernama anak 1 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 21 April 1990 (Sudah Dewasa);
 - Anak bernama anak 2 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 23 Maret 2008;
- Bahwa pada awal tahun 2009 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anak sehingga pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

2.saksi 2

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Manado tanggal 19 Februari 1990;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak bernama anak 1 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 21 April 1990 (Sudah Dewasa);
- Anak bernama anak 2 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 23 Maret 2008;
- Bahwa pada awal tahun 2009 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anak sehingga pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan jawabannya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan putusan verstek;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Manado pada tanggal 19 Februari 1990 sesuai Kutipan akta perkawinan Nomor 1635/1990 dimana pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan pada awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak sehingga sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sehingga Penggugat menuntut Perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, “Jika pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2009, pada Bagian Beberapa Permasalahan Hukum oleh H.Atja Sondjaja, S.H., Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, pada Nomor 32. Putusan Verstek, Halaman 14, menyatakan bahwa “Hakim dalam memutus perkara verstek hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat” ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa “Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sekalipun persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi kutipan Akte Perkawinan Nomor 1635/1990 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado telah dicatatkan perkawinan antara tergugat dengan penggugat tanggal 19 Februari 1990 , maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut ;

Menimbang bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa *onheelbare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun kemudian pada awal tahun 2009 sering terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anak sehingga pada Tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah membenarkan tentang adanya cekcok yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan Tergugat, dimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Anak-anak sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi layaknya suami isteri sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang merupakan fakta bahwa benar dengan keadaan Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan--pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* ;

Menimbang bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum angka kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti P-2 dan P-3 bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu anak 1 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 21 April 1990 (Sudah Dewasa) dan anak 2 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 23 Maret 2008, dimana Penggugat dalam petitumnya meminta agar anak anak 2 yang saat ini masih berumur kurang lebih 13(tiga belas) tahun tetap dalam pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri menurut Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut tidak bertentangan dengan hukum dengan demikian petitum Penggugat angka tiga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat Penggugat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P-1 bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka untuk tertibnya administrasi dan hukum maka sesuai pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 haruslah diperintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado agar didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu, maka petitum keempat Penggugat berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata , maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dengan demikian Petitum Kelima Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf “ F “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 19 Februari 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1635/1990 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Anak bernama anak 2 berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Manado Pada tanggal 23 Maret 2008, yang saat ini Tinggal bersama

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tetap dalam pemeliharaan bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua sehingga Penggugat dan Tergugat Berkewajiban untuk mendidik, mengasuh, dan membiayai sampai anak dewasa dan mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang,S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku,S.H,M.H. dan Syors Mambrasar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Andre Koraag,S.H.M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H. Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Andre Koraag,S.H.M.,H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan..... Rp310.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp10.000,00

J u m l a hRp510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)